

HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH

Ahmad Zainut Tauhid

*Ikatan Keluarga Alumni Jurusan Siyasah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Abstrak: *Hukuman mati dalam hukum positif diberikan bagi kejahatan-kejahatan yang sifatnya memberatkan karena mengganggu stabilitas negara dan ketertiban dalam masyarakat. Selain itu hukuman mati masih diterapkan dalam undang-undang tentang tindak pidana kebusus dan dianggap sangat berbahaya, seperti tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi dan sebagainya. Terorisme telah menjelma "Prahara Nasional dan Global" yang mengoyak tragedi kemanusiaan, penghinaan martabat bangsa dan pelucutan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia (HAM) kehilangan eksistensinya dan tercerabut kesucian atau kefitrahan di tangan pembuat teror yang telah menciptakan kebiadaban berupa aksi animalisasi (kebinatangan) sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Untuk menghentikan kejahatan ini (terorisme) maka diperlukan suatu hukum yang benar-benar dapat membuat jera para pelakunya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam hukum positif, yakni UU NO. 15 tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme sesuai dengan spirit hukum pidana Islam yang melindungi harta, jiwa, keturunan, akal dan agama. Tindakan terorisme dalam islam dikategorikan sebagai jarimah hudud "hirabah" dikarenakan dampaknya sangat merugikan umat manusia. Oleh karenanya, hukum pidana mati bagi mereka layak diterapkan dengan syarat tertentu.*

Keyword : Hukuman Mati, Terorisme dan *Fiqih Jinayah*

A. Pendahuluan

Konsistensi penerapan hukuman mati di dunia selalu saja menjadi hal yang kontroversial, baik di kalangan pemerintah, praktisi hukum, agamawan maupun masyarakat sendiri. Karena dirasa melanggar hak yang paling mendasar bagi manusia yaitu hak untuk hidup dan memperbaiki kehidupannya. Hukuman mati merupakan jenis pidana yang terberat

dibandingkan dengan pidana lainnya, karena dengan pidana mati terenggut nyawa manusia untuk mempertahankan hidupnya.¹

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas umat Islam yang paling besar di dunia, mengakui bahwa hukuman mati layak diterapkan dalam sistem hukum Nasional untuk sejumlah kejahatan tertentu yang mengganggu ketertiban umum, mengancam kehidupan manusia dan stabilitas negara. Umat Islam memandang perlu menerapkan hukuman mati dikarenakan Islam juga mengenal adanya hukuman mati, seperti qisas dan rajam.

Hukuman mati dalam hukum positif diberikan bagi kejahatan-kejahatan yang sifatnya memberatkan yang mengganggu stabilitas negara dan ketertiban dalam masyarakat, selain itu hukuman mati masih diancamkan dalam berbagai undang-undang tentang tindak pidana khusus, khususnya untuk tindak pidana yang dianggap sangat berbahaya, seperti tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi dan sebagainya. Maraknya aksi terorisme saat ini hadir dan menjelma dalam kehidupan kita sebagai momok, yang menakutkan yang sewaktu-waktu bisa menjelma “Prahara Nasional dan Global”, termasuk tragedi kemanusiaan, pengebirian martabat bangsa dan penyejaraan tragedi Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia (HAM) kehilangan eksistensinya dan tercerabut kesucian atau kefitrahan di tangan pembuat teror yang telah menciptakan kebiadaban berupa aksi animalisasi (kebinatangan) sosial, politik, budaya, dan ekonomi.²

Untuk menghentikan kejahatan ini (terorisme) maka diperlukan suatu hukum yang benar-benar dapat membuat jera para pelakunya. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki setiap umat manusia. Hal tersebut

¹Komariah Emong SuparDjaja, “Permasalahan Pidana Mati di Indonesia,” dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 4, No. 4 Desember 2007. hlm 19.

²Addul Wahid, Sunardi, Muhamad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Ham dan Hukum* (Bandung PT. Rafika Aditama, 2004), hlm. 1 .

bukan karena diberikan oleh masyarakat, atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.³

Dalam Perpu No.1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi UU No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang dijadikan dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang pasal 1 ayat (1). Adapun unsur-unsur terorisme dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme di atas adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara. Pada prakteknya, biasanya dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman sehingga menimbulkan rasa takut terhadap orang secara umum. Tak jamak, seringkali mengakibatkan banyak korban meninggal dunia disertai hancurnya harta-benda dan fasilitas publik.

Disebutkan dalam Pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2003, bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.⁴

Berdasarkan UU Pasal 6 No.15 Tahun 2003 bahwa tindak pidana terorisme sesuai dengan undang-undang diancam dengan hukuman tegas yaitu dengan hukuman mati, dengan alternatif pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara 20 tahun. Sekilas Islam sangat sejalan dengan UU tersebut karena dalam ajaran Islam sendiri bahwa tindak kekerasan yang dilakukan sehingga sampai menimbulkan hilangnya nyawa orang lain, maka hukuman yang paling pantas adalah hukuman mati. Tujuan syari'at Islam, tidak lain untuk kemaslahatan umat.⁵

³Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (Ithaca and London Cornell University Press, 2003), hlm. 70.

⁴UU No. 15 Tahun 2003.

⁵Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*(Kuwait: Daral al-Qalam,1990), hlm.198.

Adapun maksud dari pembedaannya adalah tidak lain demi tegaknya kemaslahatan dan ketentraman bagi setiap anggota masyarakat. Sementara pidana Islam mencakup (*amar ma'ruf nahi munkar*), yaitu memelihara dari kejahatan dan kerusakan.⁶ Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memandang perlu untuk meneliti lebih jauh mengenai ancaman hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme di tinjau dari perspektif fikih jinayah.

B. Hukuman Mati Menurut Fikih Jinayah

1. Hukuman Mati dan Dasar Hukumnya

Konsistensi penerapan hukuman mati di dunia selalu saja menjadi hal yang kontroversial, baik di kalangan pemerintah, praktisi hukum, agamawan maupun masyarakat sendiri tidak terkecuali di Indonesia. Karena dirasa melanggar hak yang paling mendasar bagi manusia yaitu untuk hidup dan memperbaiki kehidupannya. Hukuman mati merupakan jenis pidana yang terberat dibandingkan dengan pidana jenis lainnya, karena dengan pidana mati terenggut nyawa manusia untuk mempertahankan hidupnya.⁷

Dalam kitab-kitab fikih, pembahasan tentang hukuman mati menjadi bagian dari pembahasan tentang kriminalitas, seperti pencurian, minuman keras, perzinahan, hukum balas atau timbal balik, pemberontakan, dan perampokan. Dalam wilayah lain, hukuman mati juga dijatuhkan kepada pelaku perzinahan dalam bentuk dilempar batu hingga mati (*al-rajam*) untuk pelaku perzinahan yang sudah menikah. Juga hukuman mati dilakukan dalam kasus pemberontakan dan pindah agama dah yang dikenal sebagai hukuman atas pengingkaran terhadap Islam. Termasuk dalam kasus meninggalkan ibadah shalat, beberapa ulama mempersamakannya dengan murtad.

Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "*Orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, kekafiran yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam, diancam hukuman mati, jika tidak bertaubat dan tidak mengerjakan shalat.*" Sementara Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i mengatakan, "*Orang yang meninggalkan adalah fasik dan tidak kafir*", namun, mereka berbeda pendapat mengenai hukumannya, menurut Imam Malik

⁶M. Hasbi Ash-Shieddiqy, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.188.

⁷Komaridah Emong Supar Djaja, "Permasalahan Pidana Mati di Indonesia," dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 4, No. 4 Desember 2007, hlm. 19.

dan Syafi'i "*diancam hukuman mati*", dan menurut Imam Abu Hanifah "*diancam hukuman ta'zir, bukan hukuman mati*".⁸

Hukuman mati merupakan hukuman puncak, terutama untuk tindak pidana yang dinyatakan sangat berbahaya seperti pembunuhan di mana jika tidak ada pengampunan dari pihak keluarga dengan membayar denda pengganti maka pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati sebagai bentuk hukum balas/timbal balik. Dalam hal ini, kejahatan dibalas dengan hukuman yang serupa. Dalam kasus penetapan hukuman mati ditetapkan beberapa syarat antara lain: bahwa yang bersangkutan telah melakukan pembunuhan terhadap yang tak "boleh" dibunuh, atau orang yang "boleh" dibunuh, akan tetapi belum diputuskan oleh hakim. Pelaku bisa dihukum mati dengan ketentuan bahwa pada saat melakukan kejahatan telah cukup umur dan berakal.⁹

Dalam Islam hukuman mati hanya bisa ditegakkan oleh pemerintahan Islam, di mana konstitusi dan undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam. Itu pun harus melalui mekanisme peradilan, bukan semata-mata bersandar pada fatwa seorang ulama. Hukuman mati hanya berlaku berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat ketat, seperti konteks yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindakan pidana yang diancam hukuman mati. Hukum Islam (al-fiqh) membedakan antara mereka yang sengaja, tidak disengaja, terpaksa atau bahkan dipaksa untuk melakukan suatu tindak pidana yang membawa konsekuensi jatuhnya hukuman mati. Dalam kondisi-kondisi demikian, putusan untuk menjatuhkan hukuman mati dapat dipertimbangkan kembali.¹⁰

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas umat Islam yang paling besar di dunia, mengakui bahwa hukuman mati layak diterapkan dalam sistem hukum nasional untuk sejumlah kejahatan tertentu yang mengganggu ketertiban umum, mengancam kehidupan manusia dan stabilitas negara. Umat Islam memandang perlu menerapkan hukuman mati dikarenakan Islam juga mengenal adanya hukuman mati, seperti qisas dan rajam. Pada dasarnya hukum-hukum Islam datang untuk menjadi rahmat bagi manusia, bahkan bagi segenap alam. Hukum-hukum tersebut dibuat untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia agar tercipta harmoni dan ketertiban. Maka tidak akan terwujud rahmat itu terkecuali jika hukum Islam benar-benar dapat diterapkan demi kemaslahatan dan kebahagiaan manusia. Sanksi agama seberat apa pun pada dasarnya juga

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Faizal, "http://hukumuntukkita-byfaizal.blogspot.com, akses 7 Februari 2012.

demikian demi kemaslahatan kehidupan manusia pada umumnya, bukan untuk segelintir kelompok manusia.

Islam mempunyai suatu hukum untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara hukum, kita sebagai umat manusia wajib untuk menjalankan hukum tersebut. Hukum pidana Islam terdapat hukuman pidana yang bersifat ringan dan berat, pidana yang paling berat dalam pidana Islam adalah hukuman mati, sedangkan yang termasuk dalam pidana ringan adalah denda. Semua hukuman yang dilaksanakan haruslah melalui pertimbangan hukum dan tidak mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum pidana mati merupakan hukuman yang sangat berat. Sebab dengan adanya hukuman mati akan terenggut nyawa seseorang. Ancaman pidana mati diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan yang bersifat berat seperti korupsi, pengedar narkoba, teror dan sebagainya. Apabila hukum dilakukan maka berakhirlah riwayat terhukum.¹¹

Dalam Islam orang dapat dijatuhi hukuman mati disebabkan oleh kejahatan-kejahatan yang melanggar kepentingan umum, ketertiban hidup dan keseragaman masyarakat seperti: membunuh seseorang dengan sengaja dan direncanakan tanpa suatu alasan atau sebab yang dapat diterima oleh akal yang sehat dan hukum yang ada pula memenuhi syarat-syarat tertentu yang dibutuhkan suatu hukuman. Hukuman mati dalam Islam telah dilaksanakan sejak dahulu. Sementara hukum pidana Islam sendiri telah mengenal dan menerapkan hukuman mati terhadap pidana tertentu. Hukuman tersebut bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan Hadis Nabi.¹²

Secara umum tindak pidana dibagi dalam empat kelompok:¹³

1. Hukuman fisik yang meliputi hukuman mati, potong tangan, cambuk dan rajamsampai mati.
2. Membatasi kebebasan meliputi hukuman penjara atau mengirim si terhukum ke pembuangan atau pengasingan.
3. Membayar denda atau diyat.
4. Hukum peringatan yang diberikan oleh hakim.

Hukuman mati dalam hukum pidana Islam ada yang terdapat dalam AlQuran atau Nas seperti hukum qisas dan ada juga yang tidak ada dalam

¹¹Nurwahidah HA, *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1994), hlm.16.

¹²*Ibid.*

¹³Abdurrahman I Doi, *Inilah Syari'at Islam*, alih bahasa Usman Effendi dan Abdul Kholiq, cet. I (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1991), hlm.322.

Al-Quran seperti tazir. Jarimah yang diancam hukuman mati disebut jarimah qisas yaitu diancam dengan pidana qisas seperti tindak pidana pembunuhan dengan sengaja, serta pidana yang sama dengan ancaman perbuatan pidana yang dilakukan.¹⁴ Sedangkan menurut A. Hanafi M.A. Qisas adalah agar pembuat jarimah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dibunuh kalau si pelaku membunuh atau dianiaya jika si pelaku menganiaya. Jadi, hukuman ini dijatuhkan atas pembunuh sengaja dan penganiayaan sengaja. Pembunuhan dengan sengaja dikenai hukuman mati. Hukuman mati yang terdapat dalam Al-Quran adalah hukuman Qisas, dalam Al-Quran Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa:¹⁵

- a. *Qisas* diwajibkan atas seseorang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, bukan untuk membela diri, agama, keturunan, harta benda dan akal pikiran bukan dalam keadaan paksa dan ancaman, sedangkan ia waras, sadar, dan balig serta ia seorang yang merdeka atau bukan hamba sahaya.
- b. *Qisas* adalah suatu hukum yang diwajibkan oleh Allah SWT. Yang terdapat di dalam agama-agama lain yang diwahyukan Tuhan kepada manusia, maka hukum tersebut di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran.
- c. *Qisas* adalah melenyapkan gangguan yang dihadapi oleh manusia dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia, merusak di atas permukaan bumi dan mengadakan perusakan.

Hukum pidana Islam mempunyai dasar kemaslahatan maka diterapkanlah hukuman mati yang berupa jarimah *Qisas*. Dalam Islam manusia dilarang melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Seperti melakukan pembunuhan dan penganiayaan. Di dalam hadis Rasullullah SAW bersabda:

¹⁴Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayah* (Yogyakarta: UII Pres, 2001), hlm.11.

¹⁵Fuat Mohd Fachrudin, *Islam Berbicara Hukuman Mati* (Jakarta: Mutiara, 1981), hlm. 31.

Jadi hadis tersebut menerangkan bahwa: seseorang dilarang melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri dan orang lain.

Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang tidak memiliki batas ketentuan hukumannya. Ada yang berupa hukuman pengasingan dan ada juga yang berupa hukuman sampai mati. Ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah Islam, ataupun fatwa-fatwa ulama, berdasarkan prosedur hukum Islam, bisa juga dimasukkan dalam jarimah jenis ini, adalah tidak melaksanakan amanah, menghina orang, menghina agama, menjadi saksi palsu atau suap.¹⁶ Atau dengan kata lain ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan jumlahnya. Dalam kesepakatan (ijma') yang menyatakan bahwa tidak ada batasan tertentu dari segi berat ringannya suatu hukuman ta'zir, begitu pula mengenai jumlah hukuman ta'zir Menurut ulama fikih jenis-jenis hukuman ta'zir bisa berbentuk hukuman yang paling ringan, seperti menegur terpidana, mencela, dan bisa juga hukuman yang terberat seperti hukuman mati.

2. Tindak Pidana Yang di Ancam dengan Hukuman Mati

Dalam hukum Islam, sanksi pidana yang dapat menyebabkan kematian pelakunya terjadi pada dua kasus. Pertama, pelaku zina yang sudah kawin (muhsan), sanksinya dirajam, yakni dilempari batu sampai mati. Menurut Ibn Mundzir, seorang yang pernah menikah dan melakukan zina dengan wanita lain maka sanksi hukumnya jilid kemudian dirajam (dicambuk kemudian dilempari batu). Hukuman tersebut dikenakan pada laki-laki dan perempuan. Karena Islam sangat menghargai kehormatan diri dan keturunan, maka sanksi hukuman yang sangat keras ini dapat diterima akal sehat. Bukankah secara naluriah manusia akan berbuat apa saja demi menjaga dan melindungi harga diri dan keturunannya. Hukuman rajam ini jika diterapkan, sangat kecil kemungkinannya nyawa terpidana dapat diselamatkan.

Kedua, pelaku pembunuhan berencana (disengaja). tidak diragukan lagi bahwa kejahatan yang paling menakutkan bagi manusia adalah pembunuhan. Tindakan pembunuhan diancam pidana berat oleh semua sistem hukum sejak awal sejarah manusia hingga saat ini. Ancaman pidana bagi tindak pidana ini dalam hukum pidana Islam dikenal dengan qisas, yaitu pembalasan bagi pelaku seimbang dengan luka yang diderita

¹⁶Abdullahi Ahmed An-Nia'am, *Dekonstruksi Syari'ah* (Lkis Yogyakarta 2004), hlm. 224.

korban.¹⁷ Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan didefinisikan sebagai perbuatan yang melenyapkan nyawa seseorang atau perbuatan seseorang yang mengakibatkan kematian.¹⁸ Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan sebagai suatu bentuk permusuhan, merupakan tindak pidana yang paling berat dalam hukum pidana Islam dan termasuk dalam katagori dosa besar. Dan tindak pidana pembunuhan ini diancam dengan sanksi duniawi dan sanksi ukhrawi.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al- Qur'an Surat An-Nisa": 93, yaitu:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا¹⁹

Dalam pengertian ayat di atas dapat dipahami bahwa seseorang yang membunuh dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Akan tetapi hukum pidana Islam tidak menjatuhkan hukuman mati pada kasus pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan karena tersalah Orang yang membunuh orang Islam (tanpa hak) harus di qisas (dibunuh juga). Jika ahli-ahli waris (yang terbunuh) memaafkannya, maka pelaku tidak diqisas (tidak dihukum bunuh) tetapi harus membayar diyat (denda) yang besar, yaitu seharga 100 ekor unta tunai yang dibayarkan pada waktu itu juga.²⁰

3. Hukuman Mati dan HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memiliki bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Secara objektif HAM berhubungan dengan kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itu HAM memiliki dua landasan yaitu *pertama*, landasan yang langsung yaitu kodrat manusia; *kedua*, landasan yang lebih dalam yaitu Tuhan sendiri yang menciptakan manusia.²¹

¹⁷Oktoberrinsyah, *Hukuman Mati "Pergumulan Antara Normativitas Islam Dan Ham"* dalam *Jurnal Ayy-Syir'ab*, Vol.38, Februari 2004.

¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatub* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), VI: 217.

¹⁹Al-Nisa' (4): 93

²⁰*Ibid.*

²¹Lindra, "Pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia" dalam *Jurnal Al-Manahij*, Vol.3, Januari 2009.

Hukum pidana Islam dengan adanya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana tertentu sering mendapatkan kritik karena dianggap tidak manusiawi dan bertentangan dengan HAM. Dalam kasus hukuman mati, kritik yang sering dilontarkan orang adalah bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak untuk hidup. Bagi yang tidak setuju, alasan teologis juga sering didengungkan. Menurut mereka manusia tidak berhak untuk mengambil nyawa orang lain, karena yang berhak hanyalah Allah.²²

Tidakkah hukuman qisas atau rajam sangat tidak manusiawi dan melanggar HAM? Pertanyaan seperti ini sudah sering didengar ratusan tahun yang lalu. Tetapi, melanggar HAM atau tidak seharusnya tidak hanya dilihat dari satu segi saja, tetapi berbagai segi. Jika kita dilihat hukuman mati dari sudut terdakwa, maka yang muncul adalah hukuman qisas atau rajam tidak manusiawi dan melanggar HAM. Bagaimana jika dilihat dari sisi lainnya? Misalnya, dari korban pembunuhan atau efek kerusakan yang lebih besar jika perzinahan tumbuh subur? Bagaimana dengan anak, istri dan orangtua korban pembunuhan, bukankah mereka juga manusia dan memiliki HAM?

Setiap agama sangat menghargai nyawa manusia dan kita semua menyadari adanya hak asasi manusia. HAM tidak hanya dimiliki oleh terpidana mati, tetapi anak, istri, orang tua korban dan orang-orang yang tidak berdosa pun memiliki HAM. Pidana mati ibaratnya menghilangkan HAM satu orang untuk melindungi HAM sekian ribu orang. Oleh karenanya pidana mati masih perlu dipertahankan dalam undang-undang kita demi melindungi HAM itu sendiri.²³

Kritik atau pertanyaan di atas, sebenarnya tidak adil karena hanya bersifat sepihak. Mereka hanya memperhatikan hak-hak asasi pelaku kejahatan dan mengabaikan hak asasi korban yang telah dirampas oleh pelaku kejahatan. Mereka bahkan seolah-olah tidak merasakan dampak yang akan dikandung oleh keluarga korban akibat perbuatan dari pelaku kejahatan tersebut dan juga dampaknya kepada masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang adil adalah hukum yang tidak hanya memperhatikan HAM pelaku kejahatan, tetapi seharusnya hukum yang lebih memperhatikan HAM pelaku kejahatan, tetapi seharusnya hukum yang lebih memperhatikan HAM korban, HAM keluarga dan HAM masyarakat. 21 Hukuman mati ini tidak bisa dikatakan melanggar HAM, akan tetapi

²²Oktoberrinsyah, Hukuman Mati "Pergumulan antara Normativitas Islam dan Ham" dalam *Jurnal Ayy-Syir'ab*, Vol.38, Februari 2004.

²³<http://inclaw-hukum.com/index.php/hukum-pidana/85-hukuman-mati>, di akses 2 Februari 2012.

justru sebaliknya hukuman mati melindungi HAM (Individu dan masyarakat) dari perampasan secara sewenang-wenang.²⁴

C. Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme

1. Pengertian Terorisme

Untuk memahami terorisme sampai sekarang ini belum dapat diberikan definisi yang memuaskan. Berbagai pendapat pakar dan badan pelaksana yang menangani masalah terorisme, mengemukakan tentang pengertian terorisme secara beragam. Whittaker (2003) mengutip beberapa pengertian terorisme antara lain menurut Walter Reich yang mengatakan bahwa terorisme adalah suatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan cara menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum.²⁵

Pengertian lain yang dapat dikutip dari beberapa badan yang berwenang dalam menangani terorisme adalah, penggunaan kekerasan yang diperhitungkan dapat memaksa atau menakuti pemerintah, atau berbagai masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan yang biasanya bersifat politik, agama atau ideologi.²⁶

Kata teroris (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin 'terrere' yang berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata 'teror' juga bisa menimbulkan kengerian di hati dan pikiran korbannya. Akan tetapi hingga kini tidak ada definisi terorisme yang dapat diterima secara universal. Pada dasarnya, istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitiv karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa atau masyarakat sipil. Masing-masing negara mendefinisikan terorisme menurut kepentingan dan keyakinan mereka sendiri untuk mendukung kepentingan nasionalnya.

Dalam bahasa arab, terorisme dikenal dengan istilah Al-Irhab. Dari sini, bisa dipahami bahwa kata Al-Irhab (teror) berarti (menimbulkan) rasa takut atau sesuatu yang menakutkan.²⁷ Al-Irhab (teroris) artinya orang yang membuat orang lain ketakutan, orang yang menakut-nakuti orang lain. Sedangkan dalam kamus besar bahasa indonesia, terorisme adalah

²⁴*Ibid.*

²⁵A. M. Hendropriyono. *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yabudi, Islam* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 25.

²⁶*Ibid.*, hlm. 27.

²⁷Machasin, *Terorisme menurut Islam*, (Yogyakarta: Makalah diskusi ilmiah Dosen Tetap IAIN Sunan Klijaga, 2002).

puncak aksi kekerasan, *terrorism is the apex of violence*. Selain itu, terorisme adalah Penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan, dalam usaha mencapai suatu tujuan (terutama tujuan politik). Sedangkan teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut (biasanya untuk tujuan politik), dan teror adalah perbuatan sewenang-wenang, kejam, bengis, dalam usaha menciptakan ketakutan, kengerian oleh seseorang atau golongan. Selain itu, ada beberapa definisi tentang terorisme antara lain:²⁸

- a. Menurut Konvensi PBB tahun 1937, terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.
- b. Menurut US Federal Bureau of Investigation (FBI), terorisme adalah penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan, penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial atau politik.
- c. Menurut Muhammad Mustofa, terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada sasaran secara acak (tidak ada hubungan langsung dengan pelaku) yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusan massal.
- d. Menurut Hadi al-Madkhaly; terorisme adalah sebuah kalimat yang terbangun di atasnya makna yang mempunyai bentuk (modus) beraneka ragam yang intinya adalah gerakan intimidasi atau teror atau gerakan yang menebarkan rasa ketakutan pada individu atau kelompok masyarakat.
- e. Menurut Hafid Abbas (Dirjen Perlindungan HAM Depkeh dan HAM RI); terorisme adalah pemakaian kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau property untuk mengintimidasi atau menekan pemerintah, masyarakat sipil, atau bagian-bagiannya untuk memaksa tujuan sosial dan politik.
- f. dalam pasal 1 Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (sekarang UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme); terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan

²⁸Hadi al-Madkhaly, *Terorisme Dalam Tinjauan Islam* (Tegal: Maktabah Salafy Press, 2002), hlm. 1 -2.

maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas sehingga terjadi kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum atau fasilitas internasional.

Jadi secara umum dari beberapa definisi di atas, terorisme merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan ancaman kekerasan guna menimbulkan rasa takut dan menjatuhkan korban sebanyakbanyaknya secara tidak-beraturan. Dalam sebuah laporannya yang diberi judul *The Sociology and Psychology of Terrorism; Who Become a Terrorist and Why?* Divisi riset federal (kongres AS) disebutkan ada lima ciri dari kelompok teroris, yakni: separatis-nasionalis, fundamentalis-relegius, relegius baru, revolusioner, revolusioner sosial dan teroris sayap kanan. Klasifikasi kelompok ini didasarkan pada asumsi bahwa kelompokkelompok teroris dapat dikategorikan menurut latar belakang politik dan ideologi.²⁹

Ciri pengidentifikasian terorisme akan dapat memberikan pengenalan yang tunggal dan solid mengenai terorisme, agar dapat mudah dikenali dalam konteks operasinya. Dalam sudut pandang seperti tersebut, maka paling tidak ada sebelas (11) ciri identifikasi terorisme:

- 1) Terorisme, apapun metode yang digunakan ia merupakan suatu bentuk penggunaan kekerasan (oleh suatu kelompok), untuk menekan pemerintah dan atau masyarakat, agar menerima tuntutan perubahan sosial maupun politik yang secara umum bernuansa dan atau menggunakan cara-cara yang bersifat radikal.
- 2) Spektrum motivasi yang melatarbelakangi gerakan dan aksinya memiliki spektrum yang beragam.
- 3) Komunitas yang sangat spesifik (komunitas yang terus menerus dicaci maki, ditekan atau dirongrong wibawanya.
- 4) Sangat profesional dalam tugasnya dan mendapat perlindungan yang ketat dari organisasi dan sebaliknya.
- 5) Sangat sulit dilacak dan dibuktikan secara legal.
- 6) Upaya memerangi terorisme multidimensi dan multidisipliner.

²⁹*Kompas*, 5 Oktober 2002, hlm. 28

- 7) Secara organisatoris, baik dalam pembinaan, pengembangan dan operasinya memiliki sayap operasional di lapangan.
- 8) Selalu mengadakan kerjasama yang melampaui batas wilayah negara.
- 9) Penampilan para teroris sering mengecoh aparat.
- 10) Sepak terjang teroris lebih licik, lincah dan licin.
- 11) Doktrin operasi terorisme yang merupakan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan petunjuk taktis di lapangan.

Dengan meminjam pendapat T. Ruki bahwa pada umumnya perbuatan teror dilakukan oleh: *pertama*, kelompok radikal yang mencari pengakuan, *kedua*, kelompok separatis yang melakukan pemberontakan, *ketiga*, milisi suku yang bertujuan untuk melakukan pemusnahan suku bangsa, *keempat*, pemerintah penindas tirani yang bermaksud untuk menundukkan rakyatnya, *kelima*, kelompok-kelompok yang menentang proses perdamaian (terutama di timur tengah), dan *keenam*, *Organized Crime*, dan pelaku *trans National Crime*, yang bertujuan untuk mencoba mengubah dan mengintimidasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang menghalangi aktifitas ilegal mereka.³⁰

Terorisme dapat juga tumbuh dengan subur dalam lingkungan dimana terdapat perseteruan politik dan ideologi internal. Faktor-faktor yang memperbesar atau menambah maraknya terorisme antara lain, yaitu; 1) *masalah politik*, pemerintah yang tidak terima oleh rakyat, bersifat tirani, otoriter dan korup, 2) *masalah sosial*, perbedaan kelas yang ekstrim dan tidak adanya kelas menengah serta adanya diskriminasi bersekalanya besar, 3) *masalah ekonomi*, kemiskinan yang ekstrim, pengangguran yang tinggi, 4) *ideologi*, filsafat politik lawan yang penuh kekerasan, 5) *geopolitik*, pendudukan asing yang berjumlah besar dan perselisihan-perselisihan mengenai perbatasan negara, 6) *keagamaan*, persengketaan yang berbasis agama atau kekerasan antar pemeluk agama, dan 7) *pengaruh asing*, dukungan pihak luar dalam berbagai aktifitas perlawanan.³¹

Tindakan-tindakan terorisme yang paling umum adalah pengeboman, pembunuhan, penculikan, penyanderaan, pembajakan, serangan bersenjata dan pembakaran. Pengeboman adalah metode serangan yang paling sering digunakan karena bom mudah dibuat dan

³⁰T. Ruk, 'Terorisme di Indonesia', dalam *makalah seminar-ragional* tentang 'pembahasan di seputar RUU Anti Terorisme; Tinjauan Politik Hukum' Fakultas Hukum UII pada tanggal 14 Maret 2002 di Yogyakarta, hlm. 1.

³¹*Ibid.*, hlm. 2.

dirakit serta menghabiskan dana yang tidak banyak mudah digunakan, pada sisilain pengeboman akan langsung mendapat perhatian dari media. Sasaran pengeboman umumnya adalah fasilitas umum yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban, karena prinsip terorisme daengan menggunakan bom adalah lebih banyak menimbulkan korban dan kerusakan yang lebih banyak.³²

Sejarah berkembangnya terorisme ditandai dengan bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tiran. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari terorisme dengan mengacu pada sejarah Terorisme modern. Walaupun istilah *Teror* dan terorisme baru mulai populer abad ke-18, namun fenomena yang ditujukannya bukanlah baru. Menurut Grant Wardlaw dalam buku "Political Terrorism" (1982), manifestasi Terorisme sistematis muncul sebelum Revolusi Perancis, tetapi baru mencolok sejak abad ke-19. Dalam suplemen kamus yang dikeluarkan Akademi Perancis tahun 1798, terorisme lebih diartikan sebagai sistem rezim teror. Kata "Terorisme" berasal dari Bahasa Perancis "*le terreur*" yang semula dipergunakan untuk menyebut tindakan pemerintah dari hasil Revolusi Perancis yang mempergunakan kekerasan secara brutal dan berlebihan dengan cara memenggal 40.000 orang yang dituduh melakukan kegiatan anti pemerintah. Selanjutnya kata Terorisme dipergunakan untuk menyebut gerakan kekerasan anti pemerintah di Rusia.

Dengan demikian kata "Terorisme" sejak awal dipergunakan untuk menyebut tindakan kekerasan oleh pemerintah maupun kegiatan yang anti pemerintah. Terorisme muncul pada akhir abad ke-19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia-I, terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Sejarah mencatat pada tahun 1890-an aksi terorisme di Armenia melawan pemerintah Turki, yang berakhir dengan bencana pembunuhan masal terhadap warga Armenia pada Perang Dunia I. Pada dekade tersebut, aksi terorisme diidentikkan sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasiskan ideologi karena mereka percaya bahwa terorisme adalah cara yang paling efektif untuk melakukan revolusi politik maupun sosial, dengan cara membunuh orang-orang yang berpengaruh.

Kemudian setelah pasca Perang Dunia II, dunia tidak pernah mengenal "damai". Berbagai pergolakan berkembang dan berlangsung

³²*Ibid.*

secara berkelanjutan. Konfrontasi negara adikuasa yang meluas menjadi konflik timur–barat dan menyeret beberapa negara Dunia Ketiga ke dalamnya menyebabkan timbulnya konflik Utara–Selatan sehingga dapat membuat dunia bergejolak. Ketidak stabilan dunia dan rasa frustrasi dari negara berkembang dalam menuntut hak-hak yang dianggap fundamental dan membuka peluang untuk muncul dan meluasnya terorisme.

Fenomena terorisme meningkat sejak permulaan dasa warsa 70-an. Terorisme dan teror telah berkembang dalam sengketa ideologi, fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan, dan pemberontakan. Bahkan juga terorisme oleh pemerintah dianggap sebagai cara dan sarana menegakkan kekuasaannya. Kejahatan teroris menjadi suatu kejahatan fenomenal bukan sekedar perang dingin antara kelompok negara-negara Timur dan Barat telah berakhir, melainkan karena adanya kecenderungan musuh baru bagi Barat di belahan dunia Timur. Kekuatan Islam dan juga kofusionisme di China juga merupakan ancaman besar Barat yang tidak dapat dibiarkan, hal tersebut sesuai dengan teori Samuel Huntington, “Clash Civilization”. Dalam perspektif ini, konsep terorisme jauh lebih efektif dipergunakan untuk mendiskreditkan kekuatan politik Islam dunia, dari pada menggunakan istilah ekstrimisme Islam, fundamentalisme, Islam garis keras (Islamic Hard Liner).

Itulah sebabnya, ketika negara-negara Islam merumuskan kejahatan teroris dalam konteks hukum nasionalnya tidaklah mudah untuk diimplementasikan. Kesulitan tersebut, di satu pihak, disebabkan karena konsep terorisme semula hanya dipergunakan sebagai istilah politik yang diberlakukan dalam sistem kekuasaan diktator dan tidak demoratik yang ditujukan oleh penguasa terhadap kekuatan rakyat yang menentang kekuasaan pemerintah. Di pihak lain, teroris dipergunakan sebagai suatu identitas kelompok kekuatan politik internasional atau nasional, IRA di Irlandia, Tamil Tiger di Sri Langka, Al Qaeda bersama Osamah bin Laden, yang ditujukan sebagai bentuk perlawanan terhadap penguasa atau negara yang menguasai sistem politik dunia yang menimbulkan ketidakadilan struktural.

Karena itu, untuk memahami kejahatan teroris sebagai suatu kejahatan tidak saja dipandang sebagai suatu kejahatan luar biasa dan kejahatan kemanusiaan yang dimusuhi umat seluruh manusia. Akan tetapi, sebagai suatu kejahatan yang memiliki dimensi, lokal, nasional dan internasional. Selain itu, modus operandi kejahatan teroris, maupun dalam prosedur penanganan penyelenggaraan peradilan bagi penjahat teroris

dapat dilakukan di luar negeri, tanpa memertimbangkan tempat di mana peristiwa kejahatan terjadi.³³

2. UU tentang Terorisme

Dalam Perpu No.1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang dijadikan dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah, segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang terdapat dalam (Pasal 1 Ayat (1))³⁴

Pasal 1 Ayat (1) dalam UU No. 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut, rumusannya sama dengan yang ada dalam draf rancangan undang-undang tentang tindak pidana terorisme. Sedang yang dimaksudkan unsur-unsur terorisme dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme di atas adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.³⁵

Tindak pidana terorisme di atas terdapat dalam rumusan pasal 6 Undang-undang No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang dikualifikasikan sebagai delik materiil.³⁶ Di sebutkan dalam Pasal 6 Undang-undang No.15 Tahun 2003, bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital

³³Jawahir, "Terorisme dalam hukum nasional," <http://jawahirthontowi.wordpress.com>, akses 25 Mei 2012.

³⁴Lihat Pasal 1Ayat 1UU No. 15 Tahun 2003 Tentang PemberantasanTerorisme.

³⁵*Ibid.*

³⁶Abdul Wahid, *Terorisme Agama, Hak Asasi Manusia dan Hukum* (Bandung, PT. Refika Adimata,2004), hlm.76.

yang setratrgis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati penjara seumur hidup atau pidan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.³⁷

Pasal ini adalah termasuk dalam delik materiil yaitu yang ditentukan pada akibat yang dilarang yaitu hilangnya nyawa, hilangnya harta atau kerusakan atau kehancuran. Kalaupun yang dimaksud dengan “kerusakan atau kehancuran lingkugan hidup” adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Termasuk merusak atau menghancurkan adalah sengaja melepaskan atau membuang zat,energi, dan komponen lain yang berbahaya atau beracun di dalam tanah, udara, atau air permukaan yang membahayakan terhadap orang atu barang.

Dalam rumusan Pasal 6 Undang-undang No.15 Tahun 2003 Tentang tindak pidana terorisme, kejahatan terorisme sebagai kejahatan luar biasa dan kejahatan kemanusiaan telah diatur oleh UU No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Dilihat dari proses pembuatannya, bukan saja peraturan ini lahir sebagai respon atas desakan masyarakat internasional, melalui upaya untuk meratifikasi konvensi internasional tentang terorisme. Melainkan juga secara sosiologis merupakan trobosan hukum yang ketika itu sangat dibutuhkan masyarakat dan pemerintah Indonesia. Hal ini terutama sejak terjadinya tragedi bom bunuh diri di hotel J.W Marriot dan Rist Calten yang mengakibatkan masyarakat tak berdosa tewas tanpa makna. Sesungguhnya banyak pakar pidana yang berargumentasi bahwa KUHP dapat dijadikan dasar hukum atas kejahatan terorisme. Akan tetapi, dalam kenyataan terbukti KUHP menjadi tidak berfungsi efektif bagi penegakan hukum di Indonesia. Atas desakan tersebut, kemudian keluarlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Perpu No. 1 Tahun 2002, dan Perpu No. 2 Tahun 2002, sebagai cikal bakal lahirnya UU No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.³⁸

³⁷Lihat Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2003' Tentang Pemberantasan Terorisme.

³⁸Jawahir Thontowi SH., PHD, Artikel *Terorisme dalam Hukum Nasional*.

D. Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Setiap negara tentu memiliki sistem hukum yang berbeda-beda. Salah satu bidang hukum itu adalah hukum pidana yang di dalamnya memuat tentang pidana mati. Sebab pidana mati memang menjadi bagian dari sistem hukum bangsabangsa. Namun dalam praktek yang terjadi pada berbagai sistem hukum itu juga sangat beragam. Di Indonesia pun sesungguhnya terlihat adanya beberapa perbedaan sistem hukum. Misalnya di Indonesia saat ini ada hukum yang berlaku secara formal dan ada hukum adat dan hukum Islam. Apalagi banyak kalangan yang menganggap pidana mati dalam Islam sangat kejam dan hanya merupakan pelampiasan “balas dendam” semata.³⁹

Sebagaimana diketahui, bahwa pembenaran terhadap kebijakan penerapan pidana mati, secara formal, dapat dirujuk pada ketentuan Pasal 10 KUHP yang menyatakan bahwa pidana mati merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diberlakukan di Indonesia. Namun demikian, seiring dengan perkembangan teori pembedanaan yang cenderung mengalami pergeseran dari falsafah pembedanaan yang bersifat menghukum menuju kepada falsafah pembedanaan yang bersifat mendidik dan membina, eksistensi pidana mati dalam suatu pembedanaan perlu dikaji ulang. Dalam artian, perlu dikaji perihal hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pembedanaan yang merupakan prasyarat dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal.

Merumuskan tujuan pembedanaan secara baik, dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan. Sedangkan kebijakan penetapan suatu sanksi pidana yang sekiranya dapat mencapai tujuan pembedanaan, tidak dapat dilepaskan dari proses pemilihan beberapa alternatif sanksi pidana sebagai upaya menentukan pidana mana yang paling tepat, paling berhasil dan paling efektif untuk diterapkan. Dengan demikian, untuk melihat dasar pembenaran pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme dalam sistem hukum pidana di Indonesia dapat dilakukan dengan menilai apakah keberadaan pidana mati dalam sistem perundang-undangan di Indonesia (KUHP dan UU lainnya) sudah selaras dengan tujuan pembedanaan yang telah ditetapkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam hal ini, tujuan pembedanaan yang menjadi dasar pembenaran penerapan pidana mati dapat dirujuk pada ketentuan Pasal 51

³⁹Fauzan Asyhadi, *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, Artikel, diakses tgl.13 Januari 2012. WWW.Google.com.

Rancangan KUHP Tahun 1991/1992, di mana, secara garis besar, tujuan pemidanaan dalam RKUHP tersebut mengerucut pada adanya aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu.⁴⁰

Masalah pidana mati ini telah diperdebatkan ratusan tahun lamanya oleh para sarjana hukum pidana dan kriminolog hingga sekarang. Debat pro dan kontra tentang adanya hukuman mati rasanya debat itu tidak akan pernah berakhir sampai kapanpun. Pidana mati sebagai mana tercantum dalam KUHP berlaku di Indonesia sejak Januari 1998 dan diatur dalam pasal 10. Dalam pasal ini dimuat dua macam bentuk pidana yaitu pidana pokok.⁴¹

Penyusunan rancangan KUHP di Indonesia menetapkan bahwa: “pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif”, yang selanjutnya dijelaskan pula bahwa pasal 84: pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati di Indonesia masih menjadi sanksi yang terberat yang masih berlaku. Meskipun, dalam ketentuannya, pidana mati merupakan alternatif di samping pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, seperti yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11 UU No.2 (Pnps) Tahun 1964, eksekusi mati sebagai pelaksanaan vonis mati dilakukan oleh regu tembak yang telah dibentuk oleh kepolisian setempat dan terpidana mati ditembak sampai mati.⁴²

E. Analisis Fikih Jinayah Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak akan tumbuh dan berkembang tanpa sosialisasi dengan sesamanya. Dalam sosialisasi itu manusia selalu membutuhkan manusia lain. Artinya proses interaksi kemanusiaan itu melahirkan aksi dan reaksi yang kadang kala menimbulkan sengketa antar sesamanya. Sengketa yang timbul dapat berupa sengketa perdata atau pidana. Penyelesaian suatu sengketa keperdataan dapat dilakukan secara musyawarah untuk memperoleh kata sepakat, dapat pula dilakukan dengan menggunakan mediasi, konsiliasi, arbitrase atau bahkan melalui pengadilan. Namun penyelesaian tindak pidana tidak dapat dilakukan di luar pengadilan walau ada dalam masyarakat yang melakukan

⁴⁰Fakhrurozi: <http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/237/jiptumpp-gdl-s1-2008-fakhrurozi-11822-Pendahul-n.pdf>, di akses 20 Mei 2012.

⁴¹KUHP, Pasal 10 dan Pasal 84.

⁴²Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 179.

penyelesaian tindak pidana dengan jalan musyawarah. Jadi perkara-perkara yang di dalamnya terdapat tindak pidana maka penyelesaiannya adalah di pengadilan.

Pengertian pidana atau hukuman antara satu ahli hukum dengan ahli hukum lain berbeda. Pidana, menurut Sudarto, adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Bagi Roeslan Saleh, pidana diartikan dengan reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan oleh negara kepada pembuat delik itu.⁴³

Menurut Andi Hamzah dan A. Simanglipu, tujuan penjatuhan pidana dapat dikategorikan menjadi empat bagian, yaitu: *pertama*, pembalasan (*revenge*), seseorang yang telah menyebabkan kerusakan kepada orang lain, menurut alasan ini wajib menderita seperti yang ditimpakan kepada orang lain. *Kedua*, penghapusan dosa (*ekspiation*), konsep ini berasal dari pemikiran yang bersifat religius yang berasal dari Allah. *Ketiga*, memenjarakan (*deterren*). *Keempat*, memperbaiki si pelaku tindak kejahatan (*rehabilitation of the criminal*), pidana ini diterapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap dan perilaku pidana agar tidak mengulangi kejahatannya.⁴⁴

Terkait dengan sanksi dalam hukum pidana Islam, terdapat beberapa fungsi yang khas, yaitu:⁴⁵ *pertama*, sebagai pencegah keonaran. Sanksi di dalam Islam, dalam catatan sejarah, telah terbukti mampu mencegah kejahatan, menjamin keamanan, keadilan dan ketentraman bagi masyarakat. Sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak kriminal sebagai pencegah sangat efektif mencegah orang-orang yang hendak melakukan perbuatan dosa dan kejahatan.

Sebab, jika seorang yang akan membunuh manusia mengetahui bahwa ia akan dihukum mati jika dia melakukan pembunuhan, tentu ia akan berfikir seribu kali untuk membunuh. Dengan begitu, akan banyak manusia yang terselamatkan dari kasus-kasus pembunuhan dan kelangsungan hidup manusia pun akan terjaga. Karena itulah, fungsi mencegah itu berjalan, pelaksanaan hukuman mati harus dilakukan secara terbuka. Dengan begitu, masyarakat tahu siapa yang dihukum, kapan, di mana dan dengancara apa eksekusi dilakukan, penguburan jenazahnya

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 4.

⁴⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam* (Logung Pustaka Yogyakarta), hlm. 125-126.

⁴⁵ Abdul Jabar, *Hukuman Mati dalam Pandangan Islam*, dalam <http://Ispibanjarbaru.co.cc/2008/11/13>. Akses, 25 April 2012.

juga disaksikan oleh masyarakat luas. Masyarakat yang menyaksikan penerapan hukum qisas akan lebih tinggi kesadaran hukumnya dan tidak akan mudah membunuh, sehingga kelangsungan hidup masyarakat terjamin.

Kedua, sebagai penebus dosa. Sanksi pidana Islam yang diberlakukan di dunia tentu saja jika memenuhi ketentuan syari'ah, akan berfungsi sebagai (penebus dosa). Dengan begitu, pelakunya tidak akan disiksa di akhirat karena dosa kejahatan tersebut. Di sinilah keberpihakan hukum Islam kepada pelaku tampak bagi orang yang mengimani kehidupan akhirat berikut pahala dan siksaanya, sifat ini memberikan dorongan besar baginya untuk mengakui kejahatan yang ia perbuat sekaligus menjalani hukuman dengan penuh kerelaan bahkan dengan kegembiraan. Dimensi kehidupan dalam Islam adalah dunia dan akhirat. Siapa di dunia menebar kejahatan di dunia akan menuai adzab neraka yang pedih tiada terhingga di akhirat. Namun sebelum mati, Islam masih memberikan kesempatan kepada orang-orang yang gagal di dunia dengan tindak kejahatannya itu untuk bisa sukses di akhirat dengan cara "*taubat nasuha*". Bukti kongkrit dari taubat nasuha seorang pelanggar hukum dalam Islam adalah kesediaan menerima uqubat yang dijatuhkan kepadanya. Oleh karena itu, tidak heran kalau pelanggar hukum dimasa Nabi Mauhammad umumnya datang sendiri mengakui kesalahan dan minta disucikan dari dosa mereka.

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa tindak pidana terorisme dalam hukum Islam dimasukkan dalam jarimah. Secara sederhana jarimah merupakan larangan larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman hadatau tazir. Dalam hal ini, suatu perbuatan dianggap delik jarimah bila memenuhi unsur umum jarimah, yaitu: *pertama*, unsur formil, yakni adanya undang-undang atau nas. Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum ini dikenal dengan istilah legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mendukungnya.

Dalam syari'ah Islam hal ini lebih dikenal dengan istilah ar-ruk'n asyasyar'i'. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah "tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nas". *Kedua*, unsur materil yakni sifat melawan hukum. Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut ar-ruk'n al-madii. *Ketiga*, unsur moril yakni

pelakunya mukalaf, artinya pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya. Dalam syari'ah Islam, unsur moril disebut dengan *arrukn al adabi*.⁴⁶

Adapun *jarimah* dalam Islam dilihat dari kadar hukumannya diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu *pertama*, jarimah hudud yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis ancaman hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman yang dimaksud tidak mempunyai batasan terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan atau masyarakat yang mewakili. *Kedua*, Jarimah qisas dan diyat yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman qisas dan diyat. Hukuman qisas maupun diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batasan terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (korban atau walinya), yang dengan demikian berbeda dengan hukum had yang menjadi milik Allah semata.

Ketiga, jarimah ta'zir yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir yaitu hukuman selain haddan qisas dan diyat. Dalam hal ini, pelaksanaan hukuman ta'zir, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.⁴⁷

Para fuqaha dalam hukum pidana Islam memasukkan terorisme dalam katagori jarimah hudud yang mana perbuatan pidana yang akhirnya dijatuhi hukuman had sebagai hak Allah SWT yang dilakukan untuk kepentingan umum adalah untuk menolak kekacauan dalam masyarakat dan untuk mewujudkan keamanan, ketentraman bagi masyarakat.

F. Penutup

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian pembahasan mengenai, hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme perspektif fikih jinayah analisis terhadap Pasal 6 UU No.15 Tahun 2003 pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pertama, Hukum pidana Islam memandang bahwa kejahatan terorisme bertentangan dengan azas islam yang menjunjung tinggi adanya Hak Asasi Manusia (HAM) demi keselamatan jiwa, harta, nyawa, keturunan dan agama. Kejahatan terorisme bukan saja mengoyak harkat

⁴⁶Makhrus Munajat, *Hukum Pidana...*, hlm.10.

⁴⁷*Ibid*.

derajat dan martabat manusia, tetapi juga mencederai keluhuran agama. Itulah sebabnya, kejahatan terorisme dapat dikenai hukuman *jarimah budud* sebagaimana diatur dalam nas Al-Qur'an.

Kedua, Pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme sebagaimana yang tercantum dalam UU No15 Tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebab, syariat Islam menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia demi keselamatan jiwa, harta, agama, akal dan keturunan. Oleh karenanya, tindakan terorisme layak diberikan hukuman yang tegas dan adil yakni hukuman mati. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus sebagai pelajaran dan peringatan masyarakat secara universal.

DAFTAR PUSTAKA

- Audah, Abd. Qadir, *At-Tasyri' al-Jināī al-Islāmī Muqaranan bīal-Qānūn alwād'i*, (Beirut: Dar al-Kutub. 1963).
- An-nia'em, Ahmad Abdullahi, *Dekonstruksi syari'ah: wacana kebebasan sipil, hak manusia dan hubungan internasional dalam islam* (Yogyakarta: LKIS, 1994).
- Al-Madkhaly, Hadi, *Terorisme Dalam Tinjauan Islam* (Tegal: Maktabah Salafy Press, 2002).
- Ash-Shieddiqy, M. Hasbi, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- Ashidiqi, Habsi, Muhammad, *Pidana Mati Dalam Syari'at Islam* (Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 1998).
- Basyir, Azhar, Ahmad, *Ikhtisar Fikih Jinayah* (Yogyakarta: UII Pres, 2001).
- Fachrudin, Mohd, Fuat, *Islam Berbicra Hukuman Mati* (Jakarta: Mutiara, 1981).
- Hanafi, Ahmad, *Asas – asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).
- I Doi, Abdurrahman, *Inilah Syari'at Islam*, alih bahasa Usman Effendi dan Abdul Kholiq, cet. I (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1991).
- Khalāf, Abd al-Wahāb, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Mesir Dar al-QALAM, 1998).
Munajat,

- Makhrus, *Dekontuksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004).
- Nurwahidah HA, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Al-ikhlas, 1994).
- Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).
- Salam, Abdul, *Eksistensi Hukuman Rajam Dalam Pidana Islam*, dalam *Jurnal Jinayah Al Hudud* (Yogyakarta: Diterbitkan Oleh HMJ JS Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 1999).
- Sabiq, As-sayyid, *Fiqh Sunah*, (Beirut: Dar al-Fikr. 1995).
- Zahra, Abu, Muhammad, *Ushul Fiqh* (Jakarta Pustaka Firdaus, Cet., VI, 2000).
- Zuhaili, Wahbah, AZ-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatub* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).
- AM, Aini, Nur, 'Kontroversi Seputar Masalah Hukuman Mati' dalam *Jurnal Sosio-Religia*, Vol.2, Februari 2003.
- Donnelly, Jack, *Universal Human Rights in Theori and Practice* (Ithaca and London Cornell University Press, 2003
- Edyar Busman, *Jihad, Terorisme Dan Hegemoni Barat*, dalam *Harian Replubika*, Kamis 4 Oktober 2001.
- Faizal, "<http://hukumuntukkita-byfaizal.blogspot.com>, akses 7 Februari 2012. Fakhrurozi: <http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/237/jiptummpg-gdl-s1-2008-fakhrurozi-11822-Pendahul-n.pdf>, di akses 20 Mei 2012.
- Fauzan, Asyhadi, "Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam" Artikel, diakses tgl.13 Januari 2012. WWW.Google.com.
- Hendropriyono, A. M. *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*. (Jakarta: Kompas, 2009).
- Hamzah, Andi dan A.Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia: di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Cet. 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985). <http://Inclaw-Hukum.Com/Index.Php/Hukum-Pidana/85>

[Hukuman-Mati](#), di akses 2 Februari 2012. Jabar, Abdul, “Hukuman Mati dalam Pandangan Islam” dalam <http://Ispibanjarbaru.co.cc/2008/11/13>. Akses, 25 April 2012.

Komarudin, *Metode penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,1979).